



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	KABAN/HADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

NARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

KARO HUKUM	KABAN/HADIS/KURO	ASISTEN I	SEKDA
			

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Forum Perangkat Daerah Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
22. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
23. Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Simdalrenbang adalah Sistem Informasi berbasis website yang dipergunakan untuk mengintegrasikan penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah.
24. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah sub menu dari Simdalrenbang yang dipergunakan untuk membantu seluruh proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
25. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat SIMONEV adalah sub menu dari Simdalrenbang yang dipergunakan untuk membantu seluruh proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
26. Sistem Informasi Data dan Informasi Pembangunan adalah sub menu dari Simdalrenbang yang akan dipergunakan untuk membantu proses pengumpulan data dan informasi untuk proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan Simdalrenbang bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Simdalrenbang;

KARO EKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. mewujudkan tranparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi data dan informasi pembangunan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis elektronik melalui aplikasi Simdalrenbang yang meliputi:

- a. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Sistem Informasi Data dan Informasi Pembangunan.

**BAB II**

**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik melalui SIPPD.
- (2) Perencanaan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penyusunan dokumen:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD dan Renstra PD; dan
  - c. RKPD dan Renja PD.

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi proses penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluaran dari Perencanaan Berbasis Elektronik digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS yang terdapat dalam aplikasi Penganggaran Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik terhubung langsung dengan aplikasi Penganggaran Berbasis Elektronik.

**Pasal 7**

- (1) Tahapan Penyusunan Perencanaan melalui SIPPD terdiri dari:
  - a. Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan;
  - b. Usulan Perangkat Daerah;
  - c. Forum Perangkat Daerah;
  - d. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Jadwal Penyusunan Perencanaan melalui SIPPD mengikuti jadwal penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan monitoring dan evaluasi berbasis elektronik melalui aplikasi SIMONEV untuk pelaksanaan:
- RPJPD;
  - RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan
  - RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah; dan
  - evaluasi hasil pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah

##### Pasal 9

- (1) Tahapan dan jadwal pengendalian dan evaluasi melalui SIMONEV mengikuti tahapan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGELOLA SIMDALRENBANG

##### Pasal 10

Penanggungjawab Pengelolaan Simdalrenbang terdiri dari:

- Kepala Bappeda sebagai Penanggung Jawab pengelolaan Simdalrenbang;
- Kepala Bidang PPEP sebagai Administrator Pengelolaan Simdalrenbang; dan
- Bidang Perencana sebagai Administrator Bidang sekaligus sebagai verifikator pada setiap tahapan perencanaan dan evaluator pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi pembangunan masing-masing bidang perencanaan.

##### Pasal 11

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memberikan saran dan masukan serta bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Simdalrenbang.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertanggung jawab terhadap :
- keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Simdalrenbang;
  - pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Simdalrenbang; dan
  - penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Simdalrenbang;

KARO KEUM	KABAN/KADIS/ KATD	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Administrator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertanggung jawab terhadap :
- a. Pengkoordinasian semua usulan dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
  - b. Verifikasi seluruh tahapan perencanaan dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan
  - c. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dibantu oleh tim pengelola simdalrenbang yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yakni pejabat pengawas pada Bappeda dan pejabat fungsional yang membidangi urusan sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping/Penyelia yakni pelaksana bappeda yang secara professional mendampingi perangkat daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan pengelolaan Simdalrenbang;
- (2) Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 14

- (1) Pengguna Simdalrenbang terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten/Kota;
- (2) Pengguna Simdalrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing akan mendapatkan *username* dan *password* dari administrator.

Pasal 15

Pengelolaan Simdalrenbang pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat/Bagian yang menangani perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada perangkat daerah bersangkutan selaku penanggungjawab; dan
- b. Kepala Subbagian yang menangani perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada perangkat daerah bersangkutan sebagai Administrator Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a bertanggung jawab terhadap pengelolaan Simdalrenbang pada perangkat daerah bersangkutan;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Administrator perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b bertanggung jawab:
  - a. Mengkoordinasikan pengelolaan Simdalrenbang lingkup Perangkat Daerah;
  - b. Melakukan koordinasi terhadap usulan kegiatan secara internal dan eksternal kepada setiap bidang/bagian/UPT pada perangkat daerah; dan
  - c. Melakukan koordinasi terhadap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada setiap bidang/bagian/UPT;
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator dibantu oleh operator perangkat daerah.
- (4) Operator perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penginputan dan pembaharuan data dan informasi program dan kegiatan pada Simdalrenbang.
- (5) Administrator dan Operator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

Pemanfaatan Simdalrenbang pada Kabupaten/Kota dimaksud pada pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bersangkutan selaku penanggungjawab; dan
- b. Kepala Bidang yang menangani perencanaan pada Bappeda Kabupaten/Kota bersangkutan sebagai Administrator Kabupaten/Kota;

#### Pasal 18

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a bertanggung jawab terhadap pemanfaatan Simdalrenbang pada Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (2) Administrator Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b bertanggung jawab:
  - a. Mengkoordinasikan pemanfaatan Simdalrenbang lingkup Perangkat Daerah; dan
  - b. Melakukan koordinasi terhadap usulan kegiatan secara internal dan eksternal kepada Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator dibantu oleh operator Kabupaten/Kota.
- (4) Operator Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penginputan dan pembaharuan pada Simdalrenbang.

KARO HURUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

- (5) Administrator dan Operator Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB V

### PEMBARUAN SISTEM

#### Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang PPEP melakukan pembaruan sistem secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhan perencanaan dan kebutuhan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 20

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Simdalrenbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan Simdalrenbang, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pelaksanaan pengelolaan Simdalrenbang harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

KARO MUTU	KARAWAKATS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *f*

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 117